

METODE PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) OLEH HAKIM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG RESPONSIF

Muwahid

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Email: Muwahidizza@gmail.com

Abstract: *Law should be made clearly. The clarity of law is very important. Therefore, each law has an explanation contained in the supplementary State Gazette. However, the explanation of law can not always clarify the chapters. Interpretation is one of the legal discovery methods that gives explicit explanation of the text of the law, so that the scope of the method can be applied in connection with certain events. The unclear legislation, incomplete, static, and can not keep up with the development of society, creates an empty space that must be filled by the judges. They must fill in the blank space by finding the law by explaining, interpreting or supplementing the regulation of constitution. This article intends to describe the method of legal discovery by the judges in solving a case within an interpretable and unclear rule (*rechtsvinding*). In this case, The important way which the judge take to discover the the condition of (*vague normen*) is interpretation of law or construction of law.*

Keywords: *Invention of law, interpretation, analogy, construction of law.*

Abstrak: undang-undang harus dibuat secara jelas. Kejelasan setiap undang-undang ini sangat penting. Oleh karena itu setiap undang-undang dilengkapi penjelasan yang dimuat dalam tambahan Lembaran Negara. Namun demikian, tidak selalu penjelasan undang-undang dapat memperjelas bunyi pasal dalam undang-undang. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang terhadap teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim. Hakim harus mengisi ruang kosong tersebut dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi Peraturan perundang-undangan. Artikel ini bermaksud menguraikan metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila dalam memeriksa perkara tidak ditemukan aturan yang mengatur perkara yang dihadapi oleh hakim, aturannya tidak jelas, atau multi tafsir, maka hakim melakukan upaya untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Hakim dalam melakukan penemuan hukum adakalanya

dengan menggunakan penafsiran (interpretasi), atau kontruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan jika norma dalam suatu perundang-undangan tidak jelas, ambigu, dan kabur (*vague normen*). Kontruksi hukum dilakukan jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur persoalan yang dihadapi oleh hakim, atau terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.

Kata Kunci: *penemuan hukum, interpretasi, analogi, kontruksi hukum*

Pendahuluan

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.¹ Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.²

Dalam penemuan hukum dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat, bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.³

Undang-undang, sebagaimana kaedah hukum pada umumnya, adalah untuk melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya, undang-undang harus dibuat secara jelas. kejelasan setiap undang-undang ini sangat penting. Oleh karena itu setiap undang-undang dilengkapi penjelasan yang dimuat dalam tambahan Lembaran Negara. Namun demikian, tidak selalu

¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 4.

² *Ibid.*, 5.

³ *Ibid.*

penjelasan undang-undang dapat memperjelas bunyi pasal dalam undang-undang. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang terhadap teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi ini adalah salah satu sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi Peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan membentuk hukumnya sekaligus.⁵

Aliran-Aliran Penemuan Hukum

Timbulnya aliran-aliran dalam penemuan hukum dipengaruhi oleh dua aspek: yaitu aspek sejarah dan aspek sumber hukum yang digunakan.⁶ Penemuan hukum tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah pada masa itu dan terkait erat dengan sumber hukum yang digunakan. Munculnya aliran-aliran dalam penemuan hukum menunjukkan bahwa hukum merupakan sesuatu yang dinamis, terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Setiap aliran dalam penemuan hukum, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga tidak dapat digunakan secara

⁴ Ibid, 13.

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 58.

⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 52.

rigid atau kaku. Masing-masing aliran penemuan hukum harus saling melengkapi.⁷

Beberapa aliran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu aliran legisme, madzhab historis, *begrifjurisprudenz*, *interessenjurisprudenz*, *sociologische rechtschule*, *freirechtsbewegung*, dan *open system van het recht*.⁸

1. Aliran Legisme

Jauh sebelum adanya kodifikasi undang-undang, hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum tidak tertulis. Sumber utama dari hukum tidak tertulis adalah kebiasaan. Pada umumnya, hukum yang tidak tertulis kurang menjamin kepastian hukum dan keseragaman hukum atau terjadi pluralisme hukum. Oleh karena hukum tidak tertulis tidak dapat menjamin kepastian hukum, maka ada pemikiran untuk membuat hukum secara tertulis, bahkan di Eropa muncul gagasan untuk melakukan kodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang.

Gerakan kodifikasi muncul di Eropa seiring dengan lahirnya aliran legisme. Pandangan aliran legisme cocok dengan ajaran hukum kodrat yang tidak setuju dengan hukum kebiasaan, bahkan pada abad ke 17 mendapat dukungan dari Montesque dan Rousseau dengan ajaran Trias Politicanya. Menurut Rousseau, kehendak rakyat bersama adalah kekuasaan tertinggi. Sedangkan undang-undang adalah sebagai pernyataan kehendak itu. Undang-undang sebagai pernyataan kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber hukum. Sedangkan hukum kebiasaan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

Menurut aliran (madzhab) legisme: satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, peradilan hanya semata-mata

⁷ Ibid., 52.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab...*,87.

⁹ Bambang Sutyoso, *Metode...*,56.

menerapkan undang-undang, hakim hanya sebagai corong undang-undang (*subsumptie automaat*), metode yang dipakai adalah geometri yuridis, kebiasaan mempunyai kekuatan hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang.¹⁰ Dengan demikian, menurut aliran legisme, tidak ada hukum di luar undang-undang.¹¹

2. Aliran Historis

Aliran ini lahir dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran, bahwa undang-undang tidaklah lengkap, undang-undang selalu ketinggalan dengan perkembangan zaman sehingga tidak akan dapat menyelesaikan peristiwa konkrit karena terjadi kekosongan norma. Dalam kondisi seperti ini hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) dengan mendasarkan pada hukum kebiasaan. Putusan hakim tersebut kemudian menjadi yurisprudensi yang juga merupakan sumber hukum selain undang-undang. Hukum kebiasaan dan yurisprudensi dapat melengkapi undang-undang dan dianggap sebagai unsur sistem hukum.¹²

Aliran ini dimotori oleh Von Savigny yang menganggap, bahwa hukum itu secara historis tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat pada masa dan waktu tertentu (*das recht wird nicht gemacht, is und wir mit dem wolke*). Kesadaran hukum yang paling murni terdapat pada kebiasaan. Peraturan hukum dan praktik hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tidak ditentukan dari atas, melainkan dari keyakinan dan kebiasaan masyarakat. Para yuris sebelum melakukan kodifikasi undang-undang harus melakukan penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Aliran ini

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang...*, 42.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2011), 218.

¹² Bambang Sutiyoso, *Metode...*, 59.

menganggap hukum kebiasaan merupakan sumber hukum utama.¹³

3. Aliran *Begriffjurisprudenz*

Menurut aliran (madzhab) *Begriffjurisprudenz*, undang-undang tidaklah lengkap sehingga perlu peran aktif dari hakim, sumber hukum tidak hanya undang-undang, akan tetapi kebiasaan. Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau satu kesatuan yang tertutup yang menguasai tingkah laku manusia. Dasar dari sebuah hukum adalah asas-asas dan pengertian-pengertian dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara konkrit, oleh karena itu seorang hakim tidak terikat dengan bunyi undang-undang.¹⁴

Aliran ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim dari pada aliran legisme. Hakim tidak terikat pada bunyi undang-undang, akan tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mendasarkan pada logika, memperluas makna undang-undang secara rasional. Namun demikian, hukum tidak semata-mata dibentuk berdasarkan intelektualitas akan tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang irrasional.¹⁵

Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau satu kesatuan yang tertutup yang secara umum menguasai semua tingkah laku manusia. Makna hukum bukan hanya sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian (*begriffs jurisprudenzen*) atau permintaan pengertian yang mengkultuskan rasio dan logika. Meskipun hakim dibebaskan dari ikatan undang-undang, tetapi harus bekerja dalam sistem hukum yang tertutup.

¹³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan...*,58.

¹⁴ Ibid, 44.

¹⁵ Ibid.,59.

Logika dan rasio ditempatkan secara istimewa agar melengkapi kekurangan undang-undang dengan menggunakan hukum-hukum logika. Hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperluas dengan rasio atau logika hukum. Aliran ini lebih mementingkan kepastian hukum, dan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan.¹⁶

Aliran ini mempunyai persamaan dengan aliran historis, yang dimotori oleh Von Savigny yang menyatakan, bahwa hukum disusun berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dimana setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok dan hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan tumbuh bersama bangsa.¹⁷

4. Aliran *Freierrechtsschule*

Aliran ini merupakan cara penemuan hukum yang memberi kebebasan pada hakim melalui metode konstruksi hukum. Hakim diberi kebebasan dalam menemukan hukum, dalam arti, hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang, akan tetapi juga memperluas dan membentuk hukum melalui putusannya.

Dalam aliran ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan. Hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang.¹⁸

Beberapa pemikiran aliran ini antara lain:

- a. hukum merupakan resultan pertentangan kepentingan yang berlawanan dan berbenturan satu sama lain;
- b. peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil logika belaka, tetapi harus dinilai dari tujuannya;

¹⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 178.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode...*, 218.

¹⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar...*, 178.

- c. sistematisasi tidak boleh dibesarkan-besarkan sehingga harus mengarah pada tujuan yang terdapat di belakang sistem dan merealisasi ide keadilan dan kesusilaan yang tidak mengenal waktu;
 - d. tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi, memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata;
 - e. hakim harus menyesuaikan dengan ukuran nilai kepentingan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.¹⁹
5. Aliran *Soziologische rechtsschule*

Aliran ini dipelopori oleh Hmaker dan Hymans. Menurut aliran ini, untuk menemukan hukum, hakim harus memperhatikan kenyataan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim dalam menafsirkan ketentuan undang-undang, senantiasa menyesuaikan dengan nilai hukum dan kultus hukum yang dianut oleh masyarakat. Menurut aliran ini, hakim bukanlah sebagai corong undang-undang. Namun demikian, pemberian kebebasan pada hakim tidak disetujui, karena dikhawatirkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam menafsirkan ketentuan undang-undang, juga tidak diberikan *freies ermessen* bagi hakim.²⁰

Hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, akan tetapi kebebasan tersebut dalam rangka menegakkan undang-undang. Hakim hendaknya mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan. Namun demikian, putusan-putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap azas-azas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang hidup di masyarakat.²¹

6. Aliran *Freirechtsbewegung*

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode...*,60.

²⁰ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar...*,179.

²¹ Bambang Sutiyoso, *Metode...*,62.

Aliran ini merupakan aliran penemuan hukum yang bebas, dalam arti hakim dalam menemukan hukum tidak terikat secara kaku pada undang-undang, akan tetapi berdasarkan kepatutan. Dalam arti lain, putusan-putusan hakim tidak begitu saja berasal dari undang-undang maupun dari asas-asas hukum atau pengertian-pengertian hukum, akan tetapi unsur penilaian yang mempunyai peranan penting.²²

Beberapa pemikiran dalam aliran ini antara lain:

- a. Kodifikasi itu tidak mungkin lengkap, tidak semua hukum terdapat dalam undang-undang. Di samping undang-undang ada sumber yang lain untuk menemukan hukum.
- b. Tiap pemikiran yang melihat hakim sebagai *subsumptie automaat* dianggap sebagai suatu yang tidak nyata.
- c. Peran undang-undang adalah *subordinatie*, yaitu undang-undang bukanlah tujuan bagi hakim, akan tetapi hanya sarana. Hakim tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga harus merealisasikan keadilan. Dalam hal undang-undang bertentangan dengan keadilan, hakim dapat melakukan penyimpangan terhadap undang-undang tersebut. Hakim tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, akan tetapi juga sebagai pencipta hukum.²³

7. *Open system van het recht*

Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pendapat, bahwa hukum merupakan hal yang tertutup secara logis. Aliran ini menganggap, bahwa hukum sebagai sistem membuka diri dan menerima nilai-nilai yang ada di luar hukum. Hakim dalam menemukan hukum senantiasa berdasarkan kriteria pemahaman intelektual atau rasio/logika serta penilaian dengan

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 153.

²³ Bambang Sutiyoso, *Metode...*, 64.

menggunakan penalaran logis.²⁴ Hakim dalam melakukan penemuan hukum, bekerja atas dasar penilaian yang hasilnya merupakan perluasan atau sesuatu yang baru bagi masyarakat.

Di samping itu, aliran ini juga menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, aturan-aturan disusun secara sistematis. Aliran ini dimotori oleh Paul scholten yang berpenadapat, bahwa sistem hukum itu merupakan suatu yang logis dan tidak tertutup. Sistem hukum juga tidak statis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum.²⁵ Aliran ini juga menanggapi bahwa sistem hukum itu tidak realistis sehingga senantiasa membutuhkan perluasan putusan hakim melalui penilaian yang dilakukan dalam wujud interpretasi dan kontruksi.²⁶

Beberapa pemikiran aliran ini antara lain:

- a. Hukum bukan merupakan suatu sistem tertulis dan tidak tertulis yang tidak boleh diubah sebelum pembentuk undang-undang merubahnya. Undang-undang dapat saja diubah, meskipun bunyi teksnya tidak berubah, hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan peristiwa konkrit.
- b. Keterbukaan sistem hukum berkaitan dengan permasalahan terjadinya kekosongan hukum.²⁷ Ada dua varian kekosongan hukum, yaitu: kekosongan dalam hukum (*recht vacuum*), dan kekosongan dalam undang-undang (*wet vacuum*).

Metode Penemuan Hukum

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam

²⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar...*,179.

²⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode...*,64.

²⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar...*,180.

²⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode.....*, 65.

penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*intepretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.²⁸

Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun hakim tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.²⁹ Metode kontruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kemanfaatan. Dalam metode kontruksi hukum, ada empat metode yang digunakan oleh hakim pada saat penemuan hukum, yaitu: *argumentum per analogium* (analogi), *argumentum a contrario*, penyempitan hukum, dan fiksi hukum.³⁰

1. Metode Interpretasi

²⁸ Ibid, 60.

²⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), 40.

³⁰ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.³¹ Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim.

Metode interpretasi hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi autentik, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner.

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal ini mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.³² Misalnya, apa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam hubungan kontraktual seringkali tidak jelas, terkadang pihak ketiga mengacu pada pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian (*petinus extranei*). Terkadang pihak ketiga yang dimaksud adalah kreditor konkuren bagi para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu

³¹ Soedikno, *Bab-bab Penemuan ...*,13.

³² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode....*, 221.

dalam interpretasi gramatikal, biasanya digunakan bersamaan dengan interpretasi logis berdasarkan penalaran hukum.³³

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah system yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keuar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.³⁴ Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tuanya, hakim tidak hanya cukup mencari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP.³⁵

Interpretasi historis adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*), dan sejarah hukumnya (*recht historisch*). Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*), yakni mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) merupakan metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.³⁶ Misalnya,

³³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode...*, 221.

³⁴ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum..* 67.

³⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika...*, 41.

³⁶ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum...*, 66.

untuk mengetahui tentang sistem pemilu serentak yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang tersebut beserta ratio legisnya.

Interpretasi teleologis adalah penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus melihat suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru sehingga ketentuan perundang-undangan tidak hanya dilihat secara tekstual, akan tetapi dilihat secara kontekstual. Dengan demikian, penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada. Dalam menafsirkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian misalnya, hakim harus memperluas makna kalimat “barang” dalam pasal tersebut dengan berbagai macam benda yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya aliran listrik, pulsa dan lain-lain. Sehingga apabila seseorang dengan sengaja tanpa hak mengambil aliran listrik, atau pulsa telp untuk dimiliki harus dihukum.

Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai macam sistem hukum, maka dapat dicari makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian internasional. Hal ini penting untuk dilakukan dalam upaya untuk merealisasi keseragaman atau kesatuan hukum yang lahir dari perjanjian internasional sebagai hukum objektif.³⁷ misalnya hakim dalam

³⁷ Ibid., 69.

menafsirkan suatu kaimat dalam perjanjian kontrak antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, maka hakim harus mencari makna suatu kalimat tersebut dari kedua subyek hukum tersebut, misalnya perjanjian kontrak yang terjadi antara orang Indonesia dan orang Australia, hakim harus membandingkan makna kalimat yang disengketakan dari kedua Negara tersebut.

Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.³⁸ Dengan bahasa lain, interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yakni menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedonom pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Misalnya peraturan-peraturan yang masih dalam proses legislasi (RUU), hakim bisa menggunakan interpretasi ini dengan sebuah keyakinan, bahwa Rancangan Undang-undang tersebut akan segera diundangkan.

Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.³⁹ Interpretasi retriaktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.⁴⁰ Misalnya, hakim dalam menafsirkan batasan "tetangga" dalam Pasal 666 KUH Perdata membatasi hanya pada tetangga rumah dan bukan termasuk penyewa rumah.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Penemuan....*, 11-28. Lihat pula Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum....* , hlm. 60-61. Lihat pula Jazim Hamidi, *Hermenutika.....*, 40-51.

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum....*,70.

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan....*, 90.

Interpretasi Ekstensif merupakan metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas-batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.⁴¹ Misalnya, hakim dalam menafsirkan kata "menjual" dalam Pasal 1576 KUHPerdata tidak hanya bermakna jual beli, akan tetapi bisa bentuk peralihan yang lain, sewa atau tukar menukar. Mengenai penerapan interpretasi ekstensif dalam hukum pidana, ada dua pendapat yang berbeda; *pertama*, menganggap antara penafsiran ekstensif dengan analogi tidak ada perbedaan sehingga penafsiran ekstensif dalam perkara pidana tidak diperbolehkan; *kedua*, menganggap antara penafsiran ekstensif dengan analogi berbeda, sehingga penggunaan penafsiran ekstensif dalam perkara pidana diperkenankan.⁴²

Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengetahui makna dari suatu istilah dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari bab atau pasal tertentu yang telah menguraikan makna dari istilah tersebut.⁴³ Misalnya, hakim dalam menafsirkan kata "hari" dalam Pasal 98 KUHP harus melihat ketentuan dalam KUHP yang diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

⁴¹ Ibid., 91.

⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum...*, 71; lihat pula Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan...*, 91.

⁴³ Bambang Sutyoso, *Metode...*, 92.

Interpretasi Interdisipliner merupakan metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim apabila ia menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misal hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Hakim dalam melakukan penafsiran hukum, menyandarkan asas-asas yang bersumber pada hukum berbagai disiplin ilmu hukum. Misalnya, hakim dalam menangani kasus korupsi, harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.⁴⁴

Interpretasi Multidisipliner merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam hal ini, hakim membutuhkan bantuan berbagai macam bidang ilmu untuk memverifikasi suatu kasus dan menjatuhkan suatu putusan yang adil. Pada praktiknya, hakim dalam melakukan penafsiran multidisipliner ini, akan mendatangkan para ahli atau pakar sebagai saksi ahli dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Misalnya dilakukan dalam kasus *cyber crime*, *white collar crime*, terorisme.⁴⁵

Jazim Hamidi menambahkan Hermeneutika sebagai sebuah metode penafsiran. Hermeneutika pada awalnya merupakan metode penafsiran terhadap teks, namun dalam perkembangannya, hermeutika tidak hanya metode penafsiran terhadap teks dan menyelami kandungan literalnya. Lebih dari itu, Hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum....*,72; Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan....*,94.

⁴⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika....*, 44.

pengarang dan horison pembaca.⁴⁶ Dengan memperhatikan tiga horison tersebut, suatu penafsiran atau pemahaman menjadi sebuah kegiatan rekontruksi dan reproduksi makna teks, disamping melacak bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk di dalamnya. Selain itu, seorang penafsir senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Dengan demikian, hermeunitika sebagai sebuah metode penafsiran, harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok yaitu teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi.⁴⁷

Persoalan mengenai metode apa yang dipakai oleh hakim dalam menangani sebuah kasus konkrit, pembentuk undang-undang tidak memberikan prioritas kepada salah satu metode dalam penemuan hukum. Artinya hakim diberikan kebebasan untuk memilih metode apa yang paling cocok untuk menangani kasus yang dihadapi. Pilihan mengenai metode penemuan hukum merupakan kewenangan hakim. Pilihan terhadap salah satu metode oleh hakim didasarkan pada metode apa yang paling meyakinkan dan hasilnya memuaskan dalam menangani sebuah kasus.⁴⁸

2. Kontruksi Hukum

Kontruksi hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau dalam peraturanya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Dalam hal terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang inilah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk

⁴⁶ Ibid, 77.

⁴⁷ Ibid, 77.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Penemuan...*,20.

mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Metode inilah yang dimaksud dengan kontruksi hukum.⁴⁹ Hakim terikat dengan asas, bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan: hukumnya tidak ada, aturanya kurang lengkap, atau tidak diatur, melainkan ia harus mengadili perkara yang ada sepanjang perkara tersebut memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Di sini hakim harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁵⁰

Metode kontruksi hukum yang biasa digunakan oleh hakim meliputi *argumentum per analogium* (analogi, kiyas), *argumentum a contrario*,⁵¹ dan penyempitan/pengkonkretan hukum.⁵²

Pertama, Metode *argumentum per analogium* (Analogi) merupakan metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Dengan metode analogi, peristiwa yang serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Metode penemuan hukum dengan analogi terjadi dengan mencari peraturan umum dari peraturan khusus, untuk digunakan menggali asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Dengan penemuan hukum melalui

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan ...*,60

⁵⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi...*,227.

⁵¹ Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 27.

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan...* ,75.

analogi ini, sebuah peraturan yang bersifat khusus dijadikan umum yang tidak tertulis dalam sebuah undang-undang. Dari peraturan umum tersebut, disimpulkan peristiwa-peristiwa yang khusus. Suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam sebuah undang-undang.⁵³ Dengan demikian, analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.⁵⁴

Metode penemuan hukum dengan analogi sudah sering digunakan dalam perkara perdata, namun dalam perkara pidana penggunaan analogi dilarang, karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas (*principle of legality*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun hakim Bismar Siregar pernah menggunakan analogi dalam perkara perkosaan yang menyamakan kemaluan dengan barang, akan tetapi dalam Kasasi Mahkamah Agung dibatalkan.⁵⁵ Dalam hukum pidana, tiada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam undang-undang (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Analogi merupakan metode penemuan hukum ketika hukumnya tidak lengkap atau tidak ada yang mengatur (*recht vacuum/wet vacuum*) sehingga perlu penciptaan hukum baru, bukan penafsiran. Sedangkan hukum pidana menutup kemungkinan untuk menciptakan hukum melalui analogi akan

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Penemuan...*,22.

⁵⁴ Ibid., 23. Lihat juga Jazim Hamidi, *Hermeunutika...*, 47.

⁵⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan...*,108.

tetapi diperbolehkan menemukan hukum melalui penafsiran ekstensif, yakni memperluas makna yang terdapat dalam undang-undang.⁵⁶ Ada perbedaan mendasar antara penafsiran ekstensif dan analogi. Dalam penafsiran ekstensif masih berpegang pada aturan yang ada, namun dalam analogi peristiwa yang dihadapi tidak dapat dimasukkan dalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan peristiwa hukum.⁵⁷

Kedua, Metode *Argumentum a Contrario* merupakan metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Adakalanya suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur kebalikannya. Jadi, inti dari *argumentum a contrario* ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya (*majhūm mukhalafah-nya*).⁵⁸

Metode *argumentum a contrario* memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan, bahwa apabila undang-undang mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa di luar itu, berlaku kebalikannya. Salah satu contoh klasik misalnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur masa tunggu janda (*iddah*) setelah bercerai dengan suaminya. Bagaimana dengan suami, apakah harus melaksanakan hal yang sama? maka hakim di sini menerapkan metode *argumentum a*

⁵⁶ Ibid., 108.

⁵⁷ Ibid., 109.

⁵⁸ Ahmad Rifaii, *Penemuan...*, 81.

contrario/mafhum mukhalafah sehingga seorang suami yang bercerai dengan istrinya tidak perlu melakukan iddah.⁵⁹

Ketiga, metode peyempitan hukum/pengkongkrian hukum (*rechtsverfijning*). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersmpit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan hukum/pengkongkrian hukum, bertujuan untuk mengkongkrian/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.⁶⁰ Sebuah contoh pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang ruang lingkupnya terlalu luas, maka hakim terlebih dahulu harus mempersempit ruang lingkupnya atau harus dikongkrian dan dihubungkan dengan peristiwa konkrit yang terjadi. Sebelum tahun 1919 sebagai akibat dianutnya aliran legisme, para hakim selalu menyamakan hukum dengan undang-undang, akan tetapi setelah terjadinya perkara *Lindenbaum vs Cohen*, maka pengertian mengenai perbuatan melawan hukum mengalami perubahan besar sebagaimana dalam putusan *Hoog Raad* tahun 1919 yang menyatakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dipersempit menjadi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, serta bertentangan dengan kepatutan.⁶¹

Pengkongkrian/penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dalam peradilan di Indonesia pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam kasus *Akbar Tanjung* dalam putusan No. 572K/Pid/2003. Pengertian penyalahgunaan kewewenangan

⁵⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika...*,47.

⁶⁰ Ahmad Rifaii, *Penemuan...*, 83.

⁶¹ Ahmad Rifaii, *Penemuan...*,84. Jazim Hamidi, *Hermeneutika...*,46; Bambang Sutiyoso, *Metode...*, 111.

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 3 tahun 1971 dimaknai dengan menggunakan wewenang itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberi wewenang tersebut, atau dalam bahasa lain”*de tournament du pouvoir*” (menyalahgunakan wewenang).⁶²

Keempat, metode fiksi hukum. Dalam teori ilmu hukum, fiksi hukum diartikan sebagai sebuah asas semua orang dianggap tahu hukum (undang-undang), padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang, bahkan seorang pakar hukumpun tidak mungkin untuk mengetahui semua undang-undang, ia hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun demikian, metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan.⁶³

Metode penemuan hukum melalui fiksi hukum ini bersumber pada fase perkembangan hukum dalam periode menengah yaitu setelah berakhirnya periode hukum primitive. Inti dari metode ini adalah bahwa penemuan hukum dengan menggunakan fakta-fakta baru sehingga tampil suatu personifikasi baru. Fungsi dari fiksi hukum adalah menciptakan stabilitas hukum, juga mengisi kekosongan undang-undang.⁶⁴

Para ahli berbeda pendapat mengenai fiksi hukum ini, Sapiroto Raharjo berbeopendapat, fiksi hukum merupakan bagian dari kontruksi hukum. Sedangkan Paul Scholten berpendapat, fiksi hukum dan kontruksi hukum berbeda. Perbedaannya

⁶² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi...*, 233.

⁶³ Ahmad Rifai, *Penemuan...*, 85.

⁶⁴ Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 88.

terlihat dari penyederhanaan yang dilakukan demi kepentingan kontruksi, maka sebagian fakta-faktanya dihilangkan. Sebaliknya, pada fiksi hukum, fakta-fakta yang oleh peristiwanya tidak dikemukakan dapat saja ditambahkan. Dengan demikian, setiap kontruksi boleh mengandung unsur fiksi, akan tetapi kontruksi tidak pernah boleh menjadi fiksi.⁶⁵ Fiksi yang telah tertuang dalam putusan hakim bukan lagi sebagai fiksi hukum, akan tetapi sudah menjadi *judge made law*, telah menjadi kenyataan, dan telah menjadi hukum.⁶⁶

Penutup

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan upaya hakim dalam menciptakan dan membentuk hukum untuk diterapkan dalam peristiwa-peristiwa konkret. Penemuan hukum dilakukan oleh hakim manakala peraturannya tidak jelas, ambigu, terjadi kekaburan norma, atau tidak ada aturan yang mengatur.

Metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara konkrit yang dihadapinya dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi), dan kontruksi hukum. Interpretasi dilakukan oleh hakim dalam hal peraturannya ada, akan tetapi tidak jelas, ambigu, atau terjadi kekaburan norma (*vague normen*) untuk diterapkan dalam peristiwa konkret. Sedangkan kontruksi hukum dilakukan oleh hakim dalam hal peraturan tidak ada atau terjadi kekosongan norma (*rechts vacuum*), atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), maka hakim menggunakan penalaran logisnya dengan cara *argumentum a contrario*, dan *argumentum per analogium*.

Daftar Pustaka

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

⁶⁵ Ibid, 189.

⁶⁶ Ibid., 200.

Muwahid: *Metode Penemuan Hukum ...*

Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Johny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011.

Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011.

Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

-----, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt/BW).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).